




SOP
KOMITE NASIONAL KESELAMATAN
TRANSPORTASI

Nomor SOP	: 008 / SOP / KNKT / I / 2016
Tgl Disahkan	: 8 Januari 2016
Tgl Revisi	:
Tgl Diberlakukan	:
Disahkan Oleh	: KEPALA SEKRETARIAT KNKT  Drs. BAMBANG SUDARYONO Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19600701 198803 1012

PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN PROTECTIVE INVESTIGATION EQUIPMENT (PIE)


DASAR HUKUM :	Cara Mengatasi :
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4722)2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849)3. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4956)4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 5025)5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5448)6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang KNKT (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9)7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KNKT (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 56)	<ol style="list-style-type: none">1. Selalu berkoordinasi dengan sub bagian lain di lingkungan Sekretariat KNKT;2. Berkoordinasi dengan sub komite investigasi kecelakaan di lingkungan KNKT.
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. SOP SURAT PERINTAH TUGAS PELAKSANAAN INVESTIGASI KECELAKAAN TRANSPORTASI	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer + Internet2. ATK3. Mesin Printer
Peringatan : Apabila data yang diterima tidak lengkap dan tidak sesuai maka akan terjadi kesalahan dalam pelaksanaan serah terima barang.	

Peminjaman Dan Pengembalian Protective Investigation Equipmenta (PIE)

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Investigator In Charge (IIC)	Kasubbag Pelayanan Investigasi	Penanggung Jawab Gudang PPE dan PIE	Kelengkapan	Waktu	output	
1	Mengajukan Peminjaman PIE	○			dokumen	10 Menit	Surat	
2	Memeriksa dan Menyetujui Peminjaman PIE kemudian menugaskan penanggungjawab gudang untuk memfasilitasi		□		dokumen	10 Menit	disposisi	
3	Menerima Surat Peminjaman PIE kemudian menyerahkan barang yang diperlukan			□	disposisi	30 Menit	Barang PIE	
4	Menerima barang Peminjaman PIE dan menandatangani form serah terima barang	□			Barang PIE			
5	Pengembalian PIE	□			Barang PIE dan dokumen	10 menit	Barang PIE dan dokumen	
6	Memeriksa PIE		□		Barang PIE dan dokumen	10 menit	Barang PIE dan dokumen	
7	Menerima PIE kemudian menyimpannya di gudang			○	Barang PIE dan dokumen	10 Menit	Barang PIE	



**SOP
KOMITE NASIONAL KESELAMATAN
TRANSPORTASI**

Nomor SOP	: 009 / 609 / KNKT / I / 2019
Tgl. Disahkan	: 8 Januari 2019
Tgl. Revisi	:
Tgl. diberlakukan	:
Disahkan oleh	: KEPALA SEKRETARIAT KNKT
	 Drs. BAMBANG SUDARJONO Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19600701 198803 1012

MONITORING REKOMENDASI

Dasar Hukum:	Cara Mengatasi :
<ol style="list-style-type: none">1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4722)2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849)3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4956)4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 5025)5 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5448)6 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang KNKT sebagai Perubahan Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9)7 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 48 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KNKT (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 956)	Selalu berkoordinasi dengan Investigator dan Unit kerja lain terkait
Keterkaitan:	Peralatan / Perlengkapan:
<ol style="list-style-type: none">1 SOP Laporan Hasil Investigasi	<ol style="list-style-type: none">1 Komputer + Internet2 ATK3 Mesin Printer
Peringatan:	
Apabila tidak berkoordinasi dengan Investigator dan Unit kerja terkait, akan terjadi kesalahan dalam pelaksanaan monitoring rekomendasi	

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Ketua	Kepala Sekretariat	Kabag Pelayanan Inv & Kerjasama	Kasubag Pelayanan Investigasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memilah rekomendasi yang akan dimonitoring dan mengajukan konsep monitoring rekomendasi					Dokumen	1 Hari	Konsep bahan monitoring rekomendasi	
2	Menindaklanjuti konsep monitoring rekomendasi					Konsep bahan monitoring rekomendasi	1 Hari	Konsep bahan monitoring rekomendasi	
3	Membentuk tim dan membahas monitoring rekomendasi					Konsep bahan monitoring rekomendasi	1 Hari	Disposisi	
4	Meneliti konsep monitoring rekomendasi					Konsep bahan monitoring rekomendasi	2 Hari	Disposisi	
5	Menerima arahan dari ketua KNKT					Konsep bahan monitoring rekomendasi	1 Hari	Konsep bahan monitoring rekomendasi	
6	Membahas Konsep bahan monitoring rekomendasi dengan tim monitoring					Konsep bahan monitoring rekomendasi	1 Hari	Konsep bahan monitoring rekomendasi	
7	melaksanakan monitoring rekomendasi					Konsep bahan monitoring rekomendasi	3 Hari	Dokumen Monitoring Rekomendasi	